



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : **INSAN HAMIL Panggilan IN;**
2. Tempat lahir : Padang Bukit;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 18 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Pasa Minggu, Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Insan Hamil Panggilan In telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang disitu tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, secara Bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang dituju dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat***, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum melanggar pasal Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama menjatuhkan terhadap Terdakwa Insan Hamil Panggilan In dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tang besi;
- 2 (dua) besi linggis;
- 1 (satu) obeng warna putih;

Dirampas untuk dimunahkan;

- Sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam nomor polisi BA 3795 QP nomor rangka MH8CF4EB49J201341 nomor mesin F4951D204610 an. Syahril;

- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk HONDA;

Dikembalikan pada Terdakwa;

- 2 (dua) Accu mobil masing-masing berwarna merah putih merk YUASA dan berwarna hijau tua merk GS ASTRA;
- 2 (dua) kalung warna kuning emas dengan batu liontin;
- 1 (satu) cincin warna kuning emas;
- 1 (satu) gelang rantai warna kuning emas;
- 1 (satu) gembok stanles merk hona top security;
- 2 (dua) gelang warna kuning emas;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Brangkas warna coklat bertuliskan K (KONGO Co.LTD);
- 1 (satu) besi putih beserta tombol besi pemutar (komponen brangkas);
- 1 (satu) kotak amal warna hijau bertuliskan wakaf/infra surau pincuran tembok;

Dikembalikan pada Saksi Erison;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa INSAN HAMIL Panggilan IN, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB dan bersama SHAHRUL HERMANDA (*dituntut terpisah*) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Surau Pancuran Tembok Korong kiambang Nagari Lubuk Pandan Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“mengambil barang sesuatu yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang disitu tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, secara Bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang dituju dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat”**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin dini hari tepatnya pada hari senin 1 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa tiba di Surau Pancuran Tembok Korong Kiambang Nag. Lubuk pandan Kec. 2X11 Enam Lingkung Kab.Padang pariaman, dengan mengendarai sepeda motor merk suzuki spin, setiba dilokasi/disamping surau Terdakwa langsung mematikan sepeda motor dan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa lewat samping jendela lalu memecahkan kaca jendela tersebut setelah itu Terdakwa melepaskan kayu pengganjal/pengunci pintu dapur bagian dalam, setelah itu Saksi masuk melalui pintu dapur dengan mencongkel selembar seng yang menempel disamping pintu untuk melepas besi panjang pengganjal/ pengunci pintu tersebut, setelah besi pengganjal terlepas barulah Terdakwa dorong kuat pintu tersebut karena dibalik pintu ada mesin penggiling pullet ikan, setelah mesin tergeser Terdakwa masuk menuju pintu bagian dalam (pintu2) yang pengganjal/kuncinya sudah Terdakwa lepas lalu Terdakwa menuju pintu ruang tengah (pintu 3) lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan kuat sehingga kedudukan kunci grendel slot terputus kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah dan Terdakwa melihat sebuah kotak amal yang berada/terletak dibawah tangga dekat pintu menuju surau, lalu Terdakwa keluarkan besi linggis kecil dan Terdakwa masukkan besi linggis tersebut kedalam lingkaran gembok yang sedang mengunci kotak amal tersebut lalu Terdakwa congkel sehingga gembok tersebut rusak dan kunci kotak amal pun terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut kecuali uang yang berada didalam kantong kresek yang juga berada didalam kotak amal tersebut yang berjumlah ±Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menaiki tangga menuju kelantai atas dan menuju ke kamar lalu Terdakwa melihat sebuah berangkas dan melihat sebuah lemari pakaian lalu Terdakwa buka lemari tersebut dan menemukan sebuah gelang dan sebuah cincin warna kuning emas yang langsung Terdakwa ambil lalu Terdakwa meraba bagian atas lemari dan mendapati sebilah senjata tajam jenis Kujang yang juga Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa turun kelantai bawah melihat sebuah tang besi dan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menuju tempat sepeda motor Terdakwa terparkir dan langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa mengajak SYAHRUL HERMANDA pergi ke kedai yang berada disimpang kualo depan SMP N 01 Sicincin di Korong Rimbo Bakung Nag. Sicincin Kec, 2X11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman, saat itu Terdakwa mengajak SYAHRUL HERMANDA untuk mengambil barang di Surau Pancuran Tembok Korong kiambang Nagari Lubuk Pandan Kec.2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman dengan mengatakan "shahrul pai proyek awak liak (syahrul ikut proyek/mencuri kita Kembali?)" yang di jawab SYAHRUL HERMANDA "dima tu bang?(Dimana bang)" Lalu Terdakwa jawab "disurau iniyak" yang di setuju oleh SYAHRUL HERMANDA dan bertanya kepada Terdakwa "bilo ancak nye? (kapan bagusnya/waktunya)" Lalu Terdakwa jawab "beko malam (nanti malam)". Setelah itu sekira pukul 23.30 wib Terdakwa Bersama SYAHRUL HERMANDA

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat menuju ke lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki spin milik Terdakwa dengan berbohongan setiba dilokasi Terdakwa mematikan sepeda motor dan memarkirkan nya disamping surau, kemudian Terdakwa Bersama SYAHRUL HERMANDA menuju belakang surau, lalu Terdakwa Bersama SYAHRUL HERMANDA duduk dibelakang dapur surau disaat itu Terdakwa mengatakan kepada SHAHRUL HERMANDA bahwa brangkas itu ada didalam kamar atas dan brangkas itu besar kalau mau diangkat tidak terangkat, dan menyuruh SHAHRUL HERMANDA untuk melihat ke atas, kemudian SHAHRUL HERMANDA masuk kedalam melalui jalan yang sebelumnya sudah dibuka oleh Terdakwa sementara Terdakwa menunggu diluar sambil memantau situasi, setelah lima menit SHAHRUL HERMANDA keluar sambil membawa 2 buah aki/ACCU mobil dan membawanya ke sebuah pondok berjarak 30 meter dari tempat SHAHRUL HERMANDA mengambil 2 buah aki/ACCU mobil tersebut, lalu bergantian Terdakwa yang masuk kedalam kamar surau sambil membawa besi linggis kecil dan langsung mencongkel brangkas besi tersebut berulang kali tapi tidak bisa terbuka dan akhirnya Terdakwa turun menemui SHAHRUL HERMANDA meminta agar menjemput besi linggis yang lebih besar yang berada dirumah Terdakwa, lalu SHAHRUL HERMANDA pulang menjemput besi linggis besar tersebut, 10 (sepuluh) menit kemudian SHAHRUL HERMANDA kembali dengan membawa besi linggis besar lalu bersama-sama masuk dengan membawa besi linggis besar dan langsung menuju lantai atas tempat brangkas besi tersebut berada, lalu Terdakwa Bersama SHAHRUL HERMANDA langsung mencongkel brangkas besi tersebut tapi tetap tidak bisa terbuka kemudian SHAHRUL HERMANDA memeriksa lemari di dalam kamar tersebut dan menemukan 2 (dua) buah kalung warna kuning emas dan 2 (dua) buah gelang warna kuning emas terletak di dalam lemari yang kemudian dimasukkan SHAHRUL HERMANDA kedalam saku celana bagian belakang, dan melanjutkan untuk membuka brangkas lalu sekira 15 menit kemudian tiba rombongan warga memergoki Terdakwa Bersama SHAHRUL HERMANDA yang kemudian diamankan warga dan dibawa kekantor kepolisian 2X11 Enam Lingsung;

- Bahwa tempat barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Bersama dengan SHAHRUL HERMANDA merupakan tempat yang digunakan sebagai tempat oleh Saksi ERISON Pgl TUANGKU MUDO beserta keluarga dan Terdakwa memasuki rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi ERISON Pgl TUANGKU MUDO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ERISON Pgl TUANGKU MUDO mengalami kerugian sebesar ± sebesar lebih kurang RP. 15.000.000; (lima belas juta rupiah) dengan rincian sbb : 1 buah brangkas seharga Rp.

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dibeli pada tahun 1996, 2 buah aki/accu seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 2 buah kalung liontin dan 2 buah gelang (emas Malaysia) seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Farezi Rosan Panggilan Farezi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Surau Pancuran Tembok di Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. Erison dan pihak Surau Pancuran Tembok;
 - Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa berupa kalung sebanyak 2 (dua) buah, gelang sebanyak 2 (dua) buah, uang yang berada di Kotak amal sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa posisi barang milik korban sebelum di curi oleh Terdakwa berada di dalam kamar Erison Panggilan Tuangku Mudo Alias Buaya;
 - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pintu dapur dan merusak pintu kamar serta merusak gembok kotak amal dengan menggunakan besi linggis;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB Saksi sedang berada di sebuah warung kopi dekat dengan lokasi kejadian yaitu di Korong Kiambang Nagari Lubuk Pandan Kec. 2X11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman ditelepon oleh warga bahwa ada orang yang mencuri di Surau Pancuran Tembok telah ditangkap warga, kemudian Saksi langsung pergi ke tempat kejadian, Saksi menemukan kerumunan warga di lokasi kejadian, Saksi melihat ada 2 (dua) orang pelaku pencurian tersebut sedang diamankan warga, kemudian Saksi bersama warga membawa kepada polisi sekaligus membuat laporan tentang kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Erison dan pihak Surau Pancuran Tembo sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik pihak Surau Pancuran Tembok tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Erison Panggilan Tuangku Mudo Alias Buya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Surau Pancuran Tembok di Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Erison dan pihak Surau Pancuran Tembok;
 - Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa berupa kalung sebanyak 2 (dua) buah, gelang sebanyak 2 (dua) buah, uang yang berada di Kotak amal sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa posisi barang milik korban sebelum di curi oleh Terdakwa berada di dalam kamar Saksi;
 - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pintu dapur dan merusak pintu kamar serta merusak gembok kotak amal dengan menggunakan besi linggis;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB Saksi sedang berada di sebuah warung kopi dekat dengan lokasi kejadian yaitu di Korong Kiambang Nagari Lubuk Pandan Kec. 2X11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman ditelepon oleh warga bahwa ada orang yang mencuri di Surau Pancuran Tembok telah ditangkap warga, kemudian Saksi langsung pergi ke tempat kejadian, Saksi menemukan kerumunan warga di lokasi kejadian, Saksi melihat ada 2 (dua) orang pelaku pencurian tersebut sedang diamankan warga, kemudian Saksi bersama warga membawa kepada polisi sekaligus membuat laporan tentang kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Erison dan pihak Surau Pancuran Tembo sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik pihak Surau Pancuran Tembok tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

3. Saksi Nofrika Hendra Panggilan Ika, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Surau Pancuran Tembok di Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Erison dan pihak Surau Pancuran Tembok;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa berupa kalung sebanyak 2 (dua) buah, gelang sebanyak 2 (dua) buah, uang yang berada di Kotak amal sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa posisi barang milik korban sebelum di curi oleh Terdakwa berada di dalam kamar Saksi Erison Panggilan Tuangku Mudo Alias Buya;
 - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pintu dapur dan merusak pintu kamar serta merusak gembok kotak amal dengan menggunakan besi linggis;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB Saksi sedang berada di sebuah warung kopi dekat dengan lokasi kejadian yaitu di Korong Kiambang Nagari Lubuk Pandan Kec. 2X11 Enam Lingsung Kab. Padang Pariaman ditelepon oleh warga bahwa ada orang yang mencuri di Surau Pancuran Tembok telah ditangkap warga, kemudian Saksi langsung pergi ke tempat kejadian, Saksi menemukan kerumunan warga di lokasi kejadian, Saksi melihat ada 2 (dua) orang pelaku pencurian tersebut sedang diamankan warga, kemudian Saksi bersama warga membawa kepada polisi sekaligus membuat laporan tentang kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Erison dan pihak Surau Pancuran Tembo sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik pihak Surau Pancuran Tembok tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Rehan Panggilan Rehan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Surau Pancuran Tembok di Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Erison dan pihak Surau Pancuran Tembok;
- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa berupa kalung sebanyak 2 (dua) buah, gelang sebanyak 2 (dua) buah, uang yang berada di Kotak amal sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang milik korban sebelum di curi oleh Terdakwa berada di dalam kamar Saksi Erison Panggilan Tuangku Mudo Alias Buya;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pintu dapur dan merusak pintu kamar serta merusak gembok kotak amal dengan menggunakan besi linggis;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB Saksi sedang berada di sebuah warung kopi dekat dengan lokasi

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yaitu di Korong Kiambang Nagari Lubuk Pandan Kec. 2X11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman ditelepon oleh warga bahwa ada orang yang mencuri di Surau Pancuran Tembok telah ditangkap warga, kemudian Saksi langsung pergi ke tempat kejadian, Saksi menemukan kerumunan warga di lokasi kejadian, Saksi melihat ada 2 (dua) orang pelaku pencurian tersebut sedang diamankan warga, kemudian Saksi bersama warga membawa kepada polisi sekaligus membuat laporan tentang kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Erison dan pihak Surau Pancuran Tembo sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik pihak Surau Pancuran Tembok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Surau Pancuran Tembok di Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa barang yang telah Saksi dan Terdakwa curi adalah berupa kalung wama kuning emas sebanyak 2 (dua) buah, gelang wama kuning emas sebanyak 2 (dua) buah, Accu merk GS wama hijau tua sebanyak 1 (satu) buah, accu merk Yuasa wama merah sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) buah obeng wama putih dan 1 (satu) buah brankas namun belum terbuka oleh Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara masuk melalui pintu dapur kamar surau, kemudian Saksi bersama Trdakwa membuka paksa dengan cara merusak sebuah brankas dengan menggunakan besi linggis;

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib Saksi di ajak oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian di Surau Pancuran tembok dengan mengatakan kepada Saksi "Shahrul, pai proyek awak liak" (Sahrul, ayo pergi maling kita lagi) dan Saksi jawab "dima" (dimana) kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "di surau inyiak aden" (di suarau pancuran tembok), kemudian Saksi sepakat dengan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian pada Hari Senin tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wib Saksi bersama Terdakwa dari rumahnya berangkat ke tempat kejadian yaitu surau pancuran tembok di Korong Kiambang Nagari Lubuk Pandan Kec.2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna cokelat

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 3795 QP dengan membawa 1 (satu) buah linggis bentuk kuku kambing milik Terdakwa;

- Bahwa sesampai di lokasi kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor dekat pondok di samping surau pancuran tembok tersebut dan duduk di pondok tersebut untuk memantau situasi sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi masuk kedalam kamar yang berada di Surau pancuran tembok tersebut untuk melihat brankas yang ada dikamar korban, setelah itu Saksi masuk melalui pintu belakang yang sudah dibuka oleh saudara Terdakwa, Saksi langsung menuju kamar korban yang berada di lantai atas Surau tersebut, Saksi melihat ada 2 (dua) buah accu yang terletak di bawah tangga dan Saksi langsung mengambil 2 (dua) buah accu tersebut dan membawanya keluar dan meletakkannya di belakang pondok tempat motor diparkirkan tersebut, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah ada brankas tersebut didalam kamar dan Saksi jawab ada, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "waang tunggu disko, waang pantau urang bia aden masuak surang" (kamu tunggu disini, kamu pantau orang, biar saya yang masuk sendiri) beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dan langsung menyuruh Saksi untuk menjemput 1(satu) buah linggis yang agak besar ke rumahnya, karena brankas tersebut tidak bisa dibuka dengan besi linggis kuku kambing tersebut, setelah itu Saksi pergi menjemput besi linggis yang di minta oleh Terdakwa tersebut ke rumahnya, kemudian setelah Saksi kembali ke lokasi kejadian dengan membawa besi linggis yang diminta oleh Terdakwa tersebut, Saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar korban untuk membuka brankas tersebut, karena brankas tersebut belum juga bisa dibuka, Saksi langsung memeriksa isi lemari yang berada di dalam kamar tersebut, Saksi mengambil 2 (dua) buah kalung warna kuning emas dan 2 (dua) buah gelang warna kuning emas yang terletak didalam lemari tersebut dan langsung memasukan kedalam saku celana belakang Saksi, kemudian Saksi mendengar ada suara orang di luar dan Saksi sampaikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap berusaha membuka berankas tersebut, setelah itu Saksi memaksa Terdakwa untuk berhenti membuka brankas tersebut dan Saksi bersama Terdakwa bersembunyi didalam kamar mandi yang berada didalam kamar tersebut, pada saat Saksi dan Terdakwa bersembunyi tersebut datang 2 (dua) orang warga dan menemukan Saksi dan Terdakwa di dalam kamar mandi tersebut, setelah itu kami dibawa keluar oleh warga tersebut dan langsung di antarkannya ke Polsek 2x11 Enam Lingkung;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik korban;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Surau Pancuran Tembok di Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi bersama dengan Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul adalah berupa 2 (dua) buah aki/accu mobil masing masing wama merah putih merk YUASA dan wama hijau tua merk GS, 2 (dua) buah kalung wama kuning emas dengan batu liontin, 2 (dua) buah gelang wama kuning emas, 1 (satu) buah obeng wama putih dan sebuah brankas dari besi yang saat itu sedang Terdakwa congkel/dirusak untuk mengambil barang di dalam brankas tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa curi bersama dengan Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin sebagai kendaraan dan 2 (dua) buah besi linggis untuk mencongkel;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian, Terdakwa yang mempunyai kendaraan sepeda motor sebagai kendaraan yang dipakai, Terdakwa yang mempunyai kedua buah besi linggis yang digunakan sebagai alat untuk mencongkel dan mengupak sedangkan peran Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul adalah ikut bersama-sama mencuri dan menjemput linggis besar yang berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari minggu dini hari tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul tiba dilokasi yang beralamat Surau Pancuran Tembok di Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spint wama coklat, setelah itu Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul langsung mematikan sepeda motor tersebut dan memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul masuk ke dalam Surau Pancuran Tembok melewati pintu dapur dengan cara mendorong kuat pintu dapur bagian luar sehingga mesin genset yang menopang/ yang tersandar dipintu tersebut tergeser, setelah itu Terdakwa masuk sambil membawa linggis kecil;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam dapur Surau Pancuran Tembok tersebut kemudian Terdakwa menemukan satu lagi pintu di bagian dalam yang masih tertutup tapi tidak terkunci, sehingga saat Terdakwa mendorong pintu tersebut, pintu tersebut langsung terbuka, lalu Terdakwa masuk lagi dan ketemu pintu lagi (pintu ketiga), lalu Terdakwa buka ternyata juga tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk dan Terdakwa dapati ada tiga unit sepeda motor dan sebuah kotak amal yang berada/terletak di bawah tangga dekat pintu menuju surau, lalu Terdakwa keluarkan besi linggis kecil dan Terdakwa masukkan besi linggis tersebut ke dalam lingkaran gembok yang sedang mengunci kotak amal tersebut lalu Terdakwa congkel sehingga gembok tersebut rusak dan kunci kotak amal pun terbuka, setelah itu Terdakwa buka kotak amal tersebut lalu Terdakwa ambil semua uang yang berada didalam kotak amal tersebut kecuali uang yang berada didalam kantong kresek yang juga berada didalam kotak amal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaiki tangga menuju kelantai atas dan menuju ke kamar lalu Terdakwa melihat sebuah brankas dan Terdakwa melihat sebuah lemari pakaian lalu Terdakwa buka lemari tersebut dan ketemu ada sebuah gelang dan sebuah cincin wama kuning emas dan langsung Terdakwa ambil lalu Terdakwa meraba bagian atas lemari dan mendapati sebilah senjata tajam jenis Kujang langsung Terdakwa ambil juga, kemudian Terdakwa turun kelantai bawah melihat sebuah tang besi dan langsung Terdakwa ambil dan langsung menuju tempat sepeda motor terparkir dan langsung pulang, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa tiba rumah setelah itu Terdakwa keluar lagi dengan mengendarai sepeda motor, dan disaat itu Terdakwa menerima telepon Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul yang mengatakan minta dijemput ke Pariaman, lalu Terdakwa langsung menjemput Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul, kemudian Terdakwa memantau situasi setelah lima menit, kemudian Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul keluar sambil membawa 2 buah ACCU mobil, lalu bergantian Terdakwa lagi yang masuk ke dalam kamar surau sambil membawa besi linggis besar tersebut, dan barulah Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul masuk bersama-sama dengan membawa besi linggis besar dan langsung menuju lantai atas tempat berangkas besi tersebut berada, lalu kami langsung mengongkel berangkas besi tersebut tapi tetap tidak terbuka lalu sekira 15 menit kemudian tiba rombongan warga memergoki Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul diamankan warga dan langsung dibawa ke kantor kepolisian 2x11 Enam Lingkung mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Erison dan pihak Surau Pancuran Tembo sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik pihak Surau Pancuran Tembok tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tang besi;
- 2 (dua) besi linggis;
- 1 (satu) obeng warna putih;
- Sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam nomor polisi BA 3795 QP nomor rangka MH8CF4EB49J201341 nomor mesin F4951D204610 an. Syahril;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 2 (dua) Accu mobil masing-masing berwarna merah putih merk YUASA dan berwarna hijau tua merk GS ASTRA;
- 2 (dua) kalung warna kuning emas dengan batu liontin;
- 1 (satu) cincin warna kuning emas;
- 1 (satu) gelang rantai warna kuning emas;
- 1 (satu) gembok stanles merk hona top security;
- 2 (dua) gelang warna kuning emas;
- 1 (satu) Brangkas warna coklat bertuliskan K (KONGO Co.LTD);
- 1 (satu) besi putih beserta tombol besi pemutar (komponen brangkas);
- 1 (satu) kotak amal warna hijau bertuliskan wakaf/inafaq surau pincuran tembok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Surau Pancuran Tembok di Korong

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa awalnya pada hari minggu dini hari tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul tiba dilokasi yang beralamat Surau Pancuran Tembok di Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spint wama coklat, setelah itu Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul langsung mematikan sepeda motor tersebut dan memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul masuk ke dalam Surau Pancuran Tembok melewati pintu dapur dengan cara mendorong kuat pintu dapur bagian luar sehingga mesin genset yang menopang/ yang tersandar dipintu tersebut tergeser, setelah itu Terdakwa masuk sambil membawa linggis kecil;

- Bahwa setelah berada di dalam dapur Surau Pancuran Tembok tersebut kemudian Terdakwa menemukan satu lagi pintu di bagian dalam yang masih tertutup tapi tidak terkunci, sehingga saat Terdakwa mendorong pintu tersebut, pintu tersebut langsung terbuka, lalu Terdakwa masuk lagi dan ketemu pintu lagi (pintu ketiga), lalu Terdakwa buka ternyata juga tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk dan Terdakwa dapati ada tiga unit sepeda motor dan sebuah kotak amal yang berada/terletak di bawah tangga dekat pintu menuju surau, lalu Terdakwa keluarkan besi linggis kecil dan Terdakwa masukkan besi linggis tersebut ke dalam lingkaran gembok yang sedang mengunci kotak amal tersebut lalu Terdakwa congkel sehingga gembok tersebut rusak dan kunci kotak amal pun terbuka, setelah itu Terdakwa buka kotak amal tersebut lalu Terdakwa ambil semua uang yang berada didalam kotak amal tersebut kecuali uang yang berada didalam kantong kresek yang juga berada didalam kotak amal tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menaiki tangga menuju kelantai atas dan menuju ke kamar lalu Terdakwa melihat sebuah brankas dan Terdakwa melihat sebuah lemari pakaian lalu Terdakwa buka lemari tersebut dan ketemu ada sebuah gelang dan sebuah cincin wama kuning emas dan langsung Terdakwa ambil lalu Terdakwa meraba bagian atas lemari dan mendapati sebilah senjata tajam jenis Kujang langsung Terdakwa ambil juga, kemudian Terdakwa turun kelantai bawah melihat sebuah tang besi dan langsung Terdakwa ambil dan langsung menuju tempat sepeda motor terparkir dan langsung pulang, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa tiba rumah setelah itu Terdakwa keluar lagi dengan mengendarai sepeda motor, dan disaat itu Terdakwa menerima telepon Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul yang mengatakan minta dijemput ke Pariaman, lalu Terdakwa langsung menjemput Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul, kemudian Terdakwa memantau situasi setelah

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima menit, kemudian Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul keluar sambil membawa 2 buah ACCU mobil, lalu bergantian Terdakwa lagi yang masuk ke dalam kamar surau sambil membawa besi linggis besar tersebut, dan barulah Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul masuk bersama-sama dengan membawa besi linggis besar dan langsung menuju lantai atas tempat berangkas besi tersebut berada, lalu kami langsung mencongkel berangkas besi tersebut tapi tetap tidak terbuka lalu sekira 15 menit kemudian tiba rombongan warga memergoki Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul diamankan warga dan langsung dibawa ke kantor kepolisian 2x11 Enam Lingkung mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Erison dan pihak Surau Pancuran Tembo sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik pihak Surau Pancuran Tembok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang itu dengan jalan membongkar atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa Insan Hamil Panggilan In, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-92/PARIA-01/10/2024, tanggal 22 Oktober 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga Terdakwa dapat dikatakan adalah orang yang mampu pertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang" dapat ditafsirkan barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa/pelaku, sebagaimana kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari minggu dini hari tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul tiba dilokasi yang beralamat Surau Pancuran Tembok di Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spint wama coklat, setelah itu Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul langsung mematikan sepeda motor tersebut dan memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermenda Panggilan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahrul masuk ke dalam Surau Pancuran Tembok melewati pintu dapur dengan cara mendorong kuat pintu dapur bagian luar sehingga mesin genset yang menopang/ yang tersandar dipintu tersebut tergeser, setelah itu Terdakwa masuk sambil membawa linggis kecil;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam dapur Surau Pancuran Tembok tersebut kemudian Terdakwa menemukan satu lagi pintu di bagian dalam yang masih tertutup tapi tidak terkunci, sehingga saat Terdakwa mendorong pintu tersebut, pintu tersebut langsung terbuka, lalu Terdakwa masuk lagi dan ketemu pintu lagi (pintu ketiga), lalu Terdakwa buka ternyata juga tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk dan Terdakwa dapati ada tiga unit sepeda motor dan sebuah kotak amal yang berada/terletak di bawah tangga dekat pintu menuju surau, lalu Terdakwa keluarkan besi linggis kecil dan Terdakwa masukkan besi linggis tersebut ke dalam lingkaran gembok yang sedang mengunci kotak amal tersebut lalu Terdakwa congkel sehingga gembok tersebut rusak dan kunci kotak amal pun terbuka, setelah itu Terdakwa buka kotak amal tersebut lalu Terdakwa ambil semua uang yang berada didalam kotak amal tersebut kecuali uang yang berada didalam kantong kresek yang juga berada didalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menaiki tangga menuju kelantai atas dan menuju ke kamar lalu Terdakwa melihat sebuah brankas dan Terdakwa melihat sebuah lemari pakaian lalu Terdakwa buka lemari tersebut dan ketemu ada sebuah gelang dan sebuah cincin wama kuning emas dan langsung Terdakwa ambil lalu Terdakwa meraba bagian atas lemari dan mendapati sebilah senjata tajam jenis Kujang langsung Terdakwa ambil juga, kemudian Terdakwa turun kelantai bawah melihat sebuah tang besi dan langsung Terdakwa ambil dan langsung menuju tempat sepeda motor terparkir dan langsung pulang, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa tiba rumah setelah itu Terdakwa keluar lagi dengan mengendarai sepeda motor, dan disaat itu Terdakwa menerima telepon Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul yang mengatakan minta dijemput ke Pariaman, lalu Terdakwa langsung menjemput Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul, kemudian Terdakwa memantau situasi setelah lima menit, kemudian Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul keluar sambil membawa 2 buah ACCU mobil, lalu bergantian Terdakwa lagi yang masuk ke dalam kamar surau sambil membawa besi linggis besar tersebut, dan barulah Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul masuk bersama-sama dengan membawa besi linggis besar dan langsung menuju lantai atas tempat berangkas besi tersebut berada, lalu kami langsung mencongkel berangkas besi tersebut tapi tetap tidak terbuka lalu sekira 15 menit kemudian tiba rombongan warga memergoki Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul diamankan warga dan langsung dibawa

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor kepolisian 2x11 Enam Lingsung bertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini adalah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *Wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Malinkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis/ perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang diambilnya adalah barang-barang yang bukan kepunyaannya, tanpa seizin yang memiliki, serta Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Surau Pancuran Tembok di Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, telah mengambil 2 (dua) Accu mobil masing-masing berwarna merah putih merk YUASA dan berwarna hijau tua merk GS ASTRA, 2 (dua) kalung warna kuning emas dengan batu liontin, 1 (satu) cincin warna kuning emas, 1 (satu) gelang rantai warna kuning emas, 1 (satu) gembok stanles merk hona top security, 2 (dua) gelang warna kuning emas, 1 (satu) Brangkas warna coklat bertuliskan K (KONGO Co.LTD), 1 (satu) besi putih beserta tumbol besi pemutar (komponen brangkas) dan 1 (satu) kotak amal warna hijau bertuliskan wakaf/infaq surau pincuran tembok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Erison dan pihak Surau Pancuran Tembo sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik pihak Surau Pancuran Tembok tersebut;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul telah mengambil barang berupa 2 (dua) Accu mobil masing-masing berwarna merah putih merk YUASA dan berwarna hijau tua merk GS ASTRA, 2 (dua) kalung warna kuning emas dengan batu liontin, 1 (satu) cincin warna kuning emas, 1 (satu) gelang rantai warna kuning emas, 1 (satu) gembok stanles merk hona top security, 2 (dua) gelang warna kuning emas, 1 (satu) Brangkas warna coklat bertuliskan K (KONGO Co.LTD), 1 (satu) besi putih beserta tombol besi pemutar (komponen brangkas) dan 1 (satu) kotak amal warna hijau bertuliskan wakaf/inafaq surau pincuran tembok, yang Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul lakukan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Surau Pancuran Tembok di Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur keempat ini telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Surau Pancuran Tembok di Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, telah mengambil 2 (dua) Accu mobil masing-masing berwarna merah putih merk YUASA dan berwarna hijau tua merk GS ASTRA, 2 (dua) kalung warna kuning emas dengan batu liontin, 1 (satu) cincin warna kuning emas, 1 (satu) gelang rantai warna kuning emas, 1 (satu) gembok stanles merk hona top security, 2 (dua) gelang warna kuning emas, 1 (satu) Brangkas warna coklat bertuliskan K (KONGO Co.LTD), 1 (satu) besi putih beserta tombol besi pemutar (komponen brangkas) dan 1 (satu) kotak amal warna hijau bertuliskan wakaf/inafaq surau pincuran tembok, yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kelima ini telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang itu dengan jalan membongkar atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari minggu dini hari tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul tiba dilokasi yang beralamat Surau Pancuran Tembok di Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spint wama coklat, setelah itu Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul langsung mematikan sepeda motor tersebut dan memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul masuk ke dalam Surau Pancuran Tembok melewati pintu dapur dengan cara mendorong kuat pintu dapur bagian luar sehingga mesin genset yang menopang/ yang tersandar dipintu tersebut tergeser, setelah itu Terdakwa masuk sambil membawa linggis kecil;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam dapur Surau Pancuran Tembok tersebut kemudian Terdakwa menemukan satu lagi pintu di bagian dalam yang masih tertutup tapi tidak terkunci, sehingga saat Terdakwa mendorong pintu tersebut, pintu tersebut langsung terbuka, lalu Terdakwa masuk lagi dan ketemu pintu lagi (pintu ketiga), lalu Terdakwa buka ternyata juga tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk dan Terdakwa dapati ada tiga unit sepeda motor dan sebuah kotak amal yang berada/terletak di bawah tangga dekat pintu menuju surau, lalu Terdakwa keluarkan besi linggis kecil dan Terdakwa masukkan besi linggis tersebut ke dalam lingkaran gembok yang sedang mengunci kotak amal tersebut lalu Terdakwa congkel sehingga gembok tersebut rusak dan kunci kotak amal pun terbuka, setelah itu Terdakwa buka kotak amal tersebut lalu Terdakwa ambil semua uang yang berada didalam kotak amal tersebut kecuali uang yang berada didalam kantong kresek yang juga berada didalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menaiki tangga menuju kelantai atas dan menuju kekamar lalu Terdakwa melihat sebuah brankas dan Terdakwa melihat sebuah lemari pakaian lalu Terdakwa buka lemari tersebut dan ketemu ada sebuah gelang dan sebuah cincin wama kuning emas dan langsung Terdakwa ambil lalu Terdakwa meraba bagian atas lemari dan mendapati sebilah senjata tajam jenis Kujang langsung Terdakwa ambil juga, kemudian Terdakwa turun kelantai bawah melihat sebuah tang besi dan langsung Terdakwa ambil dan langsung menuju tempat sepeda motor terparkir dan langsung pulang, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa tiba rumah setelah itu Terdakwa keluar lagi dengan mengendarai sepeda motor, dan disaat itu Terdakwa menerima telepon Saksi Shahrul Hermanda Panggilan Sahrul yang mengatakan minta dijemput ke

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, lalu Terdakwa langsung menjemput Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul, kemudian Terdakwa memantau situasi setelah lima menit, kemudian Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul keluar sambil membawa 2 buah ACCU mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul masuk bersama-sama dengan membawa besi linggis besar dan langsung menuju lantai atas tempat berangkas besi tersebut berada, lalu kami langsung mencongkel berangkas besi tersebut tapi tetap tidak terbuka lalu sekira 15 menit kemudian tiba rombongan warga memergoki Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul diamankan warga dan langsung dibawa ke kantor kepolisian 2x11 Enam Lingkungan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Shahrul Hermenda Panggilan Sahrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur keenam ini telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pemidanaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pemidanaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung para Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) tang besi;
- 2 (dua) besi linggis;
- 1 (satu) obeng warna putih;

adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam nomor polisi BA 3795 QP nomor rangka MH8CF4EB49J201341 nomor mesin F4951D204610 an. Syahril;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk HONDA;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) Accu mobil masing-masing berwarna merah putih merk YUASA dan berwarna hijau tua merk GS ASTRA;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kalung warna kuning emas dengan batu liontin;
- 1 (satu) cincin warna kuning emas;
- 1 (satu) gelang rantai warna kuning emas;
- 1 (satu) gembok stanles merk hona top security;
- 2 (dua) gelang warna kuning emas;
- 1 (satu) Brangkas warna coklat bertuliskan K (KONGO Co.LTD);
- 1 (satu) besi putih beserta tombol besi pemutar (komponen brangkas);
- 1 (satu) kotak amal warna hijau bertuliskan wakaf/inafaq surau pincuran tembok;

dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik Surau Pincuran Tembok, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Surau Pincuran Tembok melalui Saksi Erison Panggilan Tuangku Mudo Alias Buya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Surau Pincuran Tembok;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Insan Hamil Panggilan In** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) tang besi;
 - 5.2. 2 (dua) besi linggis;
 - 5.3. 1 (satu) obeng warna putih;

Dimusnahkan;

- 5.4. Sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam nomor polisi BA 3795 QP nomor rangka MH8CF4EB49J201341 nomor mesin F4951D204610 an. Syahril;
- 5.5. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk HONDA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5.6. 2 (dua) Accu mobil masing-masing berwarna merah putih merk YUASA dan berwarna hijau tua merk GS ASTRA;
- 5.7. 2 (dua) kalung warna kuning emas dengan batu liontin;
- 5.8. 1 (satu) cincin warna kuning emas;
- 5.9. 1 (satu) gelang rantai warna kuning emas;
- 5.10. 1 (satu) gembok stanles merk hona top security;
- 5.11. 2 (dua) gelang warna kuning emas;
- 5.12. 1 (satu) Brangkas warna coklat bertuliskan K (KONGO Co.LTD);
- 5.13. 1 (satu) besi putih beserta tombol besi pemutar (komponen brangkas);
- 5.14. 1 (satu) kotak amal warna hijau bertuliskan wakaf/inafaq Surau Pincuran Tembok;

Dikembalikan kepada Surau Pincuran Tembok melalui Saksi Erison Panggilan Tuangku Mudo Alias Buya

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Ramlah Mutiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Ekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Widia Aminda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

dto

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Maria Ekawati, S.H.